STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NASAB BAYI TABUNG

S K R I P S I

Diajukan Oleh:

MARIANA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Perbandingan Mazhab
Nim: 131109060

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSALLAM – BANDA ACEH
2017 / 1438 H

STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NASAB BAYI TABUNG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MARIANA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 131109060

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag	Syarifuddin Usman, S.Ag, M. Hum
Nip: 197101011996031003	Nip: 197003122005011008

STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NASAB BAYI TABUNG

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 30 Januari 2017 M
Senin, 04 Dzulhijjah 1438 H

Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Nip: 197101011996031003

Sekretaris,

Syarifuddin Usman, S.Ag,M..Hum
Nip: 197003122005011008

Penguji I,

Dr. H. NurdinBakry, M. Ag
Nip:195201101979021001

Penguji II,

Yenni Sri Wahyuni, SH, MH
Nip: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M. Ag
Nip: 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Mariana
Nim : 131109060
Prodi : SPM
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab aras karya ini.

Bia dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 28 Maret 2017

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
5131AAEF329746602
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mariana
Nim: 131109060

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Studi Perbandinga Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nasab Bayi Tabung"** dengan baik dan benar.

Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik berupa moril, materiil. Untuk itu sudah sepantasnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Syarifuddin Usman, S.Ag, M. Hum selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselasainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dekan Dr.Khairuddin, M.Ag, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi

SPM Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag, Sekretaris Prodi SPM Bapak Israr Hirdayadi, MA, penasehat Akademik Bapak Misran, M,Ag, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah dan Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Muhammad dan Ibunda Faridah tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab yang selalu menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal A'lamin.

Banda Aceh, 03 September 2016

Penulis

Mariana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. **Konsonan**

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. **Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fathah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fathah* dan Wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan tanda**
ي/١ ◌َ	*Fathah dan alif atau ya*	ā
ي ◌ِ	*Kasrah dan ya*	**ī**
ي ◌ُ	*Dammah dan waw*	**ū**

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* **(ة)** hidup

Ta marbutah **(ة)** yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* **(ة)** mati

Ta marbutah **(ة)** yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* **(ة)** diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* **(ة)** itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضَةُ الْأَطْفَالْ: *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

اْلمَدِيْنَةُ اْلمُنَوَّرَة: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
TRANSLITERASI vii
DAFTAR ISI .....

BABSATU : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Penjelasan Istilah 7
1.5 Metode Penelitian 9
1.6 Kajian Pustaka 10
1.7 SistematikaPenulisan 11

BABDUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG NASAB BAYI TABUNG 13
2.1 Pengertian dan Cara Menetapkan Nasab 13
2.1.1 Pengetian Nasab 13
2.1.2 Cara Menetapkan Nasab 14
2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Bayi Tabung 16
2.2.1 Pengertian Bayi Tabung 16
2.2.2 Dasar Hukum Bayi Tabung 19
2.2.3 Proses Inseminasi Buatan Bayi Tabung 24

BAB TIGA : HUKUM PROSES BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 30
3.1 Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Bayi Tabung 30
3.1.1 pandangan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung 30
3.1.2 pandangan Hukum Positif Tentang Bayi Tabung 40
3.2 Nasab Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum positif 46
3.2.1 Nasab Bayi Tabung Menurut Hukum Islam 46
3.2.2 Nasan Bayi Tabung Menurut Hukum Positif 53
3.3 Analisis Penulis Tentang Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 54

BAB EMPAT : PENUTUP **57**
1. Kesimpulan 57
2. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA **60**
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NASAB BAYI TABUNG

Nama/NIM : Mariana / 131109060
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / SPM
Tanggal Munaqasyah :
Dengan Nilai :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag
Pembimbing II : Syarifuddin, S.Ag., M. Hum

ABSTRAK

Kata kunci : Nasab Bayi Tabung

Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya. Sehingga anak tersebut menjadi salah satu anggota keluarga dari keturunan tersebut. Dengan demikian anak tersebut mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab seperti hak warisan. Sedangkan bayi tabung merupakan suatu proses pembuahan yang terjadi diluar rahim antara ovum dan sperma yang telah disiapkan dan dibiarkan tercampur didalam sebuah tabung dan setelah terjadi pembuahan kemudian dimasukkan kedalam rahim wanita, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaiman layaknya kehamilan biasa. Masalah yang ditemukan disini adalah nasab bayi yang dilahirkan melalui proses tersebut. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hokum islam dan hokum positif tentang bayi tabung, bagaimana nasab bayi tabung menurut hokum islam dan hokum positif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian adalah *deskriptif komperatif* yaitu membandingkan hokum islam dan hokum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hokum islam nasab bayi tabung dapat dihubungkan kepada orang tuanya serta memandang predikat yang sah jika benih ya ng digunakan berasal dari orang tuanya yang terikat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam hokum positif, nasab bayi tabung di hubungkan kepada ibu yang melahirkan dan anak tersebut menjadi anak orang yang mempunyai benih.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya nasab mempunyai dua tempat yang berbeda dalam memahaminya: pertama, nasab dari garis keturunan perempuan dan laki-laki. Kedua, nasab dari satu pernikahan hingga melahirkan keturunan. Nasab dari garis keturunan perempuan lazimnya ditempatkan ketika kita hendak menikahi seseorang perempuan yang biasa dikenal dengan peminangan, maka dalam hal ini dianjurkan untuk melihat harta, kecantikan, dan agama dari garis keturunan perempuan yang akan dipinang tersebut.

Adapun yang kedua nasab yang disebabkan karena adanya ikatan nikah, dalah hal yang semacam ini akan melahirkan tanggung jawab terhadap satu pihak dengan pihak yang lain dan bahkan terhadap anak sekaligus, dan begitu selanjutnya. Oleh sebab itu nasab mempunyai makna yaitu suatu legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah sebagai salah satu akibat pernikahan yang sah. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu, dengan demikian anak tersebut berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab seperti hak warisan, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

Hak-hak sebagai adanya hubungan nasab juga akan mengakibatkan terhadap suatu larangan, yaitu larangan untuk menikahi, baik sifatnya selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan

itu tidak boleh melakukan perkawinan, larangan dalam bentuk ini disebut dengan mahram. Ataupun bersifat sementara dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang lazimnya kita kenal dengan mahram.[1]

Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi kedokteran dan biologi yang canggih, maka teknologi bayi tabung juga maju dengan pesat. Sehingga kalau teknologi bayi tabung ini ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertaqwa, dikhawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia, dan bisa merusak juga nilai-nilai agama, moral, dan budaya bangsa.

Di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang juga telah mampu mengembangkan program bayi tabung dan mengalami sukses yang luar biasa, yaitu dengan lahirnya bayi tabung pertama yang bernama Nugroho Karyanto, pada tanggal 2 Mei 1988 dari pasangan suami istri Tn. Markus dan Ny. Chai Ali Lian. Bayi tabung kedua lahir pada tanggal 6 Maret 1998 bernama stefanus Geovani dari pasangan suami istri Dr. Jani Dipokusumo dan Ny. Angel, bayi tabung ke-3 lahir pada tanggal 22 Januari 1989 bernama Dracide Chandra, bayi tabung ke-4 lahir pada tanggal 27 Maret 1989 kembar 3 dari pasangan suami istri Tn. Wijaya dan ke-3 bayi ini oleh ibu Tien Soeharto diberi nama Melati Suci

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), hlm. 110.

Lestari, bayi tabung ke-5 lahir tanggal 30 Juli 1989 bernama Azwar Abimoto yang lahir pada tanggal 15 Febuari 1990.[2]

Program ini pada mulanya disambut baik, hal ini tidak lain dikarenakan bayi tabung dijadikan sebagai sebuah solusi bagi pasangan suami-isteri yang mandul, dan tidak mampu mendapatkan keturunan secara alami. Namun di balik itu semua, program bayi tabung ini menimbulkan persoalan di bidang agama dan hukum.

Jika dilihat dari proses pembuahan hingga reproduksinya, menurut hukum Islam bayi tabung hukumnya boleh selama bibitnya berasal dari pasangan suami-isteri melalui proses menyatukan sperma dan ovum di luar tubuh di dalam sebuah tabung sehingga terjadi pembuahan sampai sempurna kemudian di masukkan ke dalam rahim istri sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa sampai dilahirkan bayi tersebut. kemudian dikandung serta dilahirkan oleh pasangan suami-isteri tersebut, artinya dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Hal ini dianggap bagian dari sebuah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri untuk mendapatkan keturunan[3].

Jika dilakukan secara alami tentunya sudah jelas tidak menimbulkan persoalan di bidang hukumnya. Namun jika melalui orang lain hal ini yang akan menimbulkan persoalan, khususnya terhadap status hukum anak yang dilahirkan akibat hasil dari teknik bayi tabung tersebut. Timbulnya persoalan berhubungan

---

[2]*Ibid.*, hlm. 148.

[3]Badri Mashduqi, *Kiprah dan Keteladanan* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2008), hlm. 168.

dengan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya. Karena anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi benihnya berasal dari dari orang lain , baik sperma maupun ovumnya, terlebih jika dilakukan dengan cara peminjaman rahim orang lain dalam proses reproduksinya.

Pada prinsipnya, program bayi tabung itu bertujuan untuk membantu mengatasi pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada masing-masing suami istri, seperti radang pada selaput lendir rahim, sperma suami kurang baik, dan lain sebagainya. Dengan program bayi tabung ini, diharapkan akan mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah tanpa keturunan.

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal memproses kelahiran bayi tabung dengan cara inseminasi buatan, dari satu sisi dapat dipandang sebagai suatu keberhasilan untuk mengatasi kesulitan bagi pasangan suami istri yang telah lama mengharapkan keturunan. Tetapi dari sisi lain, program bayi tabung tersebut banyak menimbulkan permasalahan di bidang hukum, khususnya bagi umat Islam.

Di dalam hukum Islam tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang nasab anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, tetapi yang ada hanya mengatur tentang nasab yang dilahirkan secara alamiah, seperti nasab anak sah, dan anak tidak sah. Dalam hal ini untuk anak tidak sah yang

pengertiannya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama[4], seperti :

a. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan.
b. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.
c. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah.
d. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.
e. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Dalam hukum positif secara khusus memang belum diatur dalam sebuah Undang-Undang mengenai status hukum anak bayi tabung dengan melalui orang lain. Akan tetapi pengertian anak sah diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa :

> "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, maka suami sebagai bapaknya"[5]

Dengan demikian hubungan anak dan bapak itu adalah hubungan yang sah. Bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dari seorang ibu, hal itu mudah saja pembuktiannya. Tetapi bahwa seorang anak itu betul-betul anaknya seorang bapak, itu agak sukar dibuktikan, sebab bisa saja terjadi bahwa orang yang membenihkan anak itu bukan suami dari ibunya. Maka berhubungan dengan itu demi kepastian hukum ditentukan saja apa yang disebut dalam pasal 250 tersebut.

---

[4]Hilman Hadikusuma, *Hukum Warisan Adat* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 68.

[5]Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 140-141.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

"Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah"[6]

Anak-anak tidak sah ini menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut Undang-Undang, anak tidak sah itu dapat menjadi nasab dari ibunya atau keluarga ibunya, dan belum tentu dapat pula sebagai nasab dari ayah biologisnya.

Berbicara mengenai hubungan kenasaban dari anak bayi tabung tersebut, jika salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-isteri yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan. Begitu juga berbicara mengenai kenasaban anak, tentunya juga tidak telepas dari hubungan ke-rahiman. Artinya apakah anak tersebut terlahir melalui rahim seorang isteri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya, atau dengan cara meminjam bahkan menyewa rahim orang lain dalam proses reproduksinya.

Dari uraian di atas, penulis mencoba menguraikan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum status anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, dan juga kepastian anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung oleh pasangan suami-isteri dalam sebuah perkawinan yang sah, melalui sperma orang lain atau ovum orang lain yang dititipkan ke dalam rahim perempuan yang bukan isterinya. Dari permasalahan-permasalahan diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian

---

[6]Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

dengan judul ”Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung”

1.2 Rumusan Masalah

Setelah berpijak pada latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Bayi Tabung?
2. Bagaimana Nasab Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Bayi Tabung.
2. Untuk mengetahui Nasab Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

1.4 Penjelasan Istilah

1. Nasab

Kata nasab yang diambil dari kata *nasaba* diartikan hubungan pertalian keluarga[7]. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara’ bagi hubungan seorang

---

[7]Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, hlm. 717.

anak dengan garis keturunan ayahnya, sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu, dengan demikian anak tersebut berhak mendapatka hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab seperti hak warisan, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.[8]

2. Bayi Tabung

Bayi tabung adalah proses mempersenyawakan sperma dan ovum di luar tubuh di dalam sebuah tabung sehingga terjadi pembuahan. Setelah itu terjadi dengan sempurna, barulah dimasukkan ke dalam rahim ibu sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.[9]

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segenap aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga terciptanya situasi aman dan tertib[10].

Namun yang dimaksud dengan hukum Islam dalam tulisan ini adalah setiap aturan hukum yang berasal dari hasil ijtihad para imam-imam mazhab (termasuk pengikutnya). Mazhab-mazhab yang dimaksud dalam tulisan ini adalah mazhab yang telah diakui keabsahannya atau lebih dikenal dengan *Mazahibul Arba'* , yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

---

[8]Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 223.

[9]Vitahealth, *Infertil*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.66.

[10]Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV, (Jakarta: PT Ichtia Baru van Hoeve, 2005), hlm. 163

4. Hukum Positif

Hukum sebagai aturan yang di derivasi (di turunkan) dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas.[11]

Hukum positif adalah Hukum Pidana yang berlaku pada suatu kondisi tempat dan waktu tertentu. Bentuknya tertulis dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang dalam perkembangannya banyak yang tertulis namun tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis dan dikodifikasikan adalah apa yang tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintahan penjajahan Belanda[12]. Hukum positif juga berarti hukum yang berlaku di suatu tempat atau Negara pada suatu waktu dan orang disebut juga hukum kini dan terkini.

1.5 Metode Penelitian

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sumber data dalam penelitian kepustakaan ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

---

[11]Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 6

[12] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 158

a. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber hukum Islam dan kitab Undang-Undang serta beberapa peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung. Data pendukung ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel-artikel seperti di media massa, internet, dan data lain yang relevan guna membantu menjawab persoalan dalam kajian penelitian ini.

Mengenai tehnik penulisan, penulis berpedoman pada buku pedoman penulis karya ilmiah mahasiswa dan pedoman transliterasi Arab Latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari kitab *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2004.

1.6 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran tentang topik yang dibahas atau diteliti, untuk mengkaji buku-buku yang membahas tentang penelitian ini yaitu mengenai hukum nasab dan bayi tabung. Penulis juga menggunakan kajian pustaka yang bersumber dari beberapa jurnal ilmiah dengan judul "Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan

Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam"[13] dan jurnal ilmiah berikutnya dengan judul "Perspektif Hukum Islam dan Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia Terhadap Perjanjian Sewa Rahim dan Kedudukan Anak yang Lahir dari Sewa Rahim"[14]

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teoritis Tentang Nasab Bayi Tabung yang terdiri dari: Pengertian dan Cara Menetapkan Nasab, Pengertian dan Dasar Hukum Bayi Tabung, dan Proses Inseminasi Buatan Bayi Tabung.

Bab ketiga tentang Hukum Proses Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang meliputi: Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Bayi Tabung, dan Nasab Bayi Tabung Menurut Hkum Islam dan Hukum Positif, Analisis Penulis Tentang Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

---

[13] Nenden Dwi Murti, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2015).

[14]Fadilla Caesa, *Perspektif Hukum Islam dan Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia Terhadap Perjanjian Sewa Rahim dan Kedudukan Anak yang Lahir dari Sewa Rahim* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar, 2014).

Bab keempat adalah penutup, yang mana bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sumbang saran sebagai realitas yang ada saat ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG NASAB BAYI TABUNG

2.1. Pengertian dan Cara Menetapkan Nasab

2.1.1. Pengertian Nasab

Kata nasab yang diambil dari kata *nasaba* yang artinya hubungan pertalian keluarga.[1] Sedangkan pengertian nasab adalah keturunan atau kerabat. Pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.

Nasab dalam arti keturunan merupakan salah satu faktor dari empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam keserasian antara kedua calon mempelai. Keserasian ini disebut dengan *kafa'ah*.[2] Hal ini dimaksud agar tujuan perkawinan itu dapat tercapai, yaitu ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang. Nabi SAW bersada:

عَنْ اَ بِى هُرَيْرَةَ عَن ا لنَّبِيِّ صَلَّ ا للَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّا مُ : قَالَ تَنْكِحُ النِسَاءُ لأَرْ بَعٍ لِمَا لِهَاوَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَاوَلِدِ يْنِها فَاضْلفَرْ بِذَاتِ الدِّ يْنِ تَرِ بَتْ يَدَاكَ (رواه ابودودا)

Artinya: Dari Abu Hurairata RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya,

---

[1]Adib Bisri dan Muhammad A.Fatah, *Kamus Al-Bisri* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 717.

[2] Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 186.

karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka engkau akan beruntung dan bahagia. (HR. Abu Daud)[3]

Karena itulah Allah SWT mengharamkan zina dan memerintahkan perkawinan, dengan maksud agar nasab dan keturunan dapat terpelihara, "air" tidak bercampur aduk, anak pun dapat diketahui siapa ayahnya; Dan orang tua pun bisa dikenali, siapakah putra-putrinya. Dengan perkawinan, seorang perempuan hanya khusus untuk suaminya. Ia tidak boleh mengkhianati atau menyirami ladangnya dengan "air" lelaki lain.[4]

Ulama sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.

Penasaban pada ayah bisa terjadi karena tiga hal, yaitu: 1) melalui perkawinan yang sah, 2) melalui perkawinan yang fasid, dan 3) melalui hubungan sanggama karena adanya *syubhah*-nikah (nikah syubhat).

2.1.2. Cara Menetapkan Nasab

Adapun cara menetapkan nasab, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui dua cara diantaranya:

1) Melalui nikah sahih atau fasid. Ulama fikih menyatakan bahwa nikah yang sah dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang

---

[3] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 795.

[4]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 316.

anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak di daftarkan secara resmi pada instansi terkait.

2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek.

Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak yang telah baligh mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila memenuhi syarat-syaratnya: a) anak itu tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. b) pengakuan itu logis, maksudnya seseoang yang mengakui ayahnya dari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.[5]

3) Kesaksian yang berdasarkan syariat yaitu kesaksian dari dua orang laki-laki beragama Islam, sehat rohani, mampu berpikir, dikenal keadilanya.

4) Adanya ketetapan atau keputusan dalam majlis hukum yang menyatakan bahwa anak tersebut benar anak kandung dari orang tuanya.

Di dalam ilmu nasab ada pengelompokan status nasab seseorang diantaranya:

1. Majhulun nasab adalah status nasab seseorang setelah diadakan masa penyelidikan dan penelitia ternyata tidak didapakan jalur nasabnya. Ada

---

[5]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (*Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1304-1306.

beberapa kemungkinan penyebab terjadinya status ini diantaranya: karena ketidak tahuan, kebodohan, keminiman penyebab terjadinya masalah nasabnya ataupun niat untuk memalsukan nasab

2. Mardudun nasab, adalah status nasab sesorang yang dengan sengaja malakukan pemalsuan nasab, yakni mencantum beberapa nama yang tidak memiliki hubungan dengan susun galur nasab yang ada.
3. Math'unun nasab adalah status seseorang yang tertolak nasabnya karena yang bersangkutan terlahir dari hasil perkawinan di luar Syariat Islam. Tertolak nasab ini setelah melalui penelitian dan pengecekan juga dengan ditegaskan oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Hal ini juga dikenal dengan cacat nasab.

2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Bayi Tabung

2.2.1. Pengertian Bayi Tabung

Bayi tabung adalah sebuah tindakan medis di mana dokter membantu melakukan pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh wanita. Dalam Istilah bahasa Inggris bayi tabung sama artinya dengan "*test tube baby"* yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan *invitrofertilezation* (IVF)[6], yaitu proses pemindahan ovum dari induk telur yang bercampur dengan sperma yang selanjutnya disimpan di laboratorium[7], jika zigot tersebut normal, akan dibuahi dalam rahim wanita tersebut. Sedangkan menurut pendapat pakar lainnya

---

[6]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj, Wahid Ahmadi, cet. Lll (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 132.

[7]Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fikih Modern* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 37.

mendefinisikan bayi tabung yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa[8].

Adapun pengertian bayi tabung menurut pakar yaitu:

Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung adalah: mani seorang laki-laki yang ditampung lebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita.[9] Menurut Anwar dan Raharjo, mereka mendefinisikan bayi tabung, yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa[10]

Masyfuk Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di dalam tabung dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim istri.[11]

Dari tiga macam definisi tentang bayi tabung tersebut diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa bayi tabung itu dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses

---

[8]Tahar, M.Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 4.

[9]Mukti dan Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Ttransplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 14.

[10] *Ibid.*

[11]Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm. 19.

pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung dan setelah terjadi pembuahan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya.

Apabila ditinjau dari segi sperma dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi delapan jenis yaitu:

a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
d. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
e. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari istrilalu enbrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
g. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.

h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditrasnplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.[12]

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bayi tabung diadakan di antaranya:

1. Faktor hubungan seksual, yaitu frekuensi yang tidak teratur, gangguan fungsi seksual pria yaitu disfungsi eveksi, ejakulasi dini yang berat, ejakulasi terhambat dan gangguan fungsi seksual wanita yaitu dispareunia (sakit saat hubungan seksual) dan vaginismua.
2. Faktor fisik, berupa benturan atau temperatur atau tekanan pada buah pelir sehingga proses produksi spermatozoa terganggu.
3. Faktor hormon berupa gangguan fungsi, hormon pada pria maupun wanita sehingga pembentukan sel spermatozoa dan sel telur terganggu.

Tujuan penemuan bayi tabung pada mulanya program pelayanan ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alami disebabkan tuba falopi istrinya mengalami kerusakan. Namun kemudian mulai ada perkembangan dimana kemudian program ini diterapkan pula pada pasutri yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.

2.2.2. Dasar Hukum Bayi Tabung

Bayi tabung merupakan produk kemajuan teknologi kedokteran yang demikian canggih yang ditemukan oleh pakar kedokteran. Bayi tabung adalah proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada

---

[12]Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 9.

saat tabung yang diracang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan.

Jadi proses tanpa jima' tidak boleh karena proses pengambilan mani tersebut berkonsekuensi minimal sang dokter akan melihat aurat wanita lain. Dan melihat aurat wanita lain hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Seorang yang menempuh cara ini untuk mendapat keturunan di karenakan tidak diberi rizki oleh Allah berupa anak dengan cara alami, berarti dia tidak ridha dengan takdir dan ketetapan Allah. Jikalau saja Rasul menganjurkan dan membimbing kaum muslimin untuk mencari rizki berupa usaha dan harta dengan cara yang halal maka Rasul menganjurkan dan membimbing mereka untuk menempuh cara yang sesuai dengan syariat dalam mendapatkan anak.

Dasar hukum yang mengharamkan inseminasi pada manusia melalui rahim wanita lain untuk dibuahi adalah firman Allah SWT dalam surat al-Isra ayat: 70 dan surat at-Tin Ayat: 4

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "*Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".*

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya:"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghomati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini inseminasi buatan dengan orang lain itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang di inseminasi.

Praktik memindahkan indung telur wanita hamil ke rahim wanita lain berbeda dengan bayi tabung yang diperbolehkan selama sperma dan sel telur yang dipertemukan ditanam kembali ke rahim sang istri. Pemanfaatan rahim diluar perkawinan diharamkan, disebabkan oleh banyaknya mudharat yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan manfaatnya. Dalam hal ini terdapat kaidah ushul yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:" Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan)".[13]

Mudharat atau bahaya yang ditimbulkan oleh proses tersebut menimbulkan kekacauan pada status ibu, yakni siapakah yang berhak menjadi ibu sejati, apakah ibu genetis atau ibu penghamil. Sementara itu kriteria penentuan ibu sejati ialah;

a) Ovum.

b) Mengandung dan melahirkan, serta

---

[13] Djazuli *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

c) Menyusui.

Oleh karena itu, baik ibu genetis maupun ibu penghamil, keduanya tidak dapat dikategorikan sebagai ibu sejati, sebab masing-masing tidak memenuhi kriteria tersebut. Seseorang disebut ibu justru karena dialah yang mengandung dan melahirkan anak kandungnya. Siapa saja orang yang tidak mengandung dan melahirkan anaknya, mereka itu tidak layak dinamakan seorang ibu. Sebab, seorang ibu yang hakiki adalah mereka yang mengandung dan melahirkan anaknya.[14]

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pembuahan dengan memindahkan embrio ke rahim wanita lain lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada maslahah. Mashlahah yang dibawah proses pembuahan dengan memindah embrio ke rahim wanita lain ialah membantu suami-istri untuk dapat memperoleh keturunan, namun mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada mashlahatnya, antara lain:

a) Bertentangan dengan Sunnatullah atau hukum alam.
b) Inseminasi dengan memindahkan embrio ke rahim wanita lain pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sel sperma dan sel telur wanita pertama dengan wanita yang dititip embrio atau benih.

---

[14]Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontenporer* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002), hlm. 35.

c) Pencampuran nasab. Padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kehormatan nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.[15].

d) Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

e) Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negaifnya daripada anak adopsi.

f) Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami.[16]

Adapun maslahah dari teknik bayi tabung antara lain:

a) Memberi harapan kepada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak atau mandul.

b) Memberi harapan bagi kesejahtraan umat manusia.

c) Menghindari penyakit (seperti penyakit menurun atau genetis) sehingga untuk kedepan akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit keturunan.

d) Menuntut manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Dr. Yusuf Qardawi mengatakan dalam bukunya, jika sel telur berasal dari istri tetapi kandungan atau rahim yang digunakan adalah rahim wanita lain, maka cara seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan sekalipun wanita lain itu adalah istri

---

[15] Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.120.

[16]Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 191.

keduanya, maka tetap tidak diperbolehkannya, karena hilangnya hakikat keibuan diantara pasangan suami-istri tersebut.

Dalam hal ini dokter Ali akbar mengatakan sebuah pendapat bahwa anak hasil iseminasi dengan memindahkan embrio ke rahim wanita lain diqiaskan dengan anak susuan dengan alasan yang dikemukakan adalah apabila terjadi kelebihan embrio hasil pembuahan semacam ini, maka hal semacam ini diperbolehkan untuk diemplementasikan ke rahim wanita lain yang bukan istrinya atau karena rahim ibunya (istrinya) mengalami gangguan sehingga tidak dapat menghamilkannya dengan alasan fungsi *uterus* (rahim) untuk proses inseminasi ini hanya memberi makanan sebagai energi yang terdiri dari ikatan kimia asam amino sebagai protein, glukosa sebagai zat arang, asam lemak sebagai lemak, disamping O2 yang diserapnya dari rahim si ibu tempat ia melekat.

2.3. Proses Inseminasi Buatan Bayi Tabung

Dalam proses bayi tabung proses ini berlangsung di laboratorium dan dilaksanakan oleh tenaga medis sampai menghasilkan suatu embrio dan implementasikan ke dalam rahim wanita yang mengikuti program bayi tabung tersebut. Embrio ini juga dapat disimpan dalam bentuk beku *(srypreserved)* dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan. Bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan wanita yang memiliki gangguan pada saluran tubannya. Pada kondisi normal, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan oleh induk telur *(ovarium)* menuju saluran tuban *(tuban fallopi)* untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi sel telur tersebut.

Dalam melakukan *fertilisasi –in-virto transfer* embio dilakukan dalam tujuan tingkatan dasar yang dilakukan oleh petugas medis, yaitu:

1. Istri diberi obat pemicu ovulasi yang berfungsi untuk merangsang indung telur mengeluarkan sel telur yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan harus dihentikan setelah sel-sel telurnya matang.
2. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari melalui pemeriksaan darah istri dan pemeriksaan ultrasonografi.
3. Pengambilan sel telur dilakukan dengan penusukan jarum (fungsi) melalui vagina dengan tuntunan ultrasonografi.
4. Setelah dikeluarkan beberapa sel telur, kemudian sel telur tersebut dibuahi dengan sel sperma suaminya yang telah diproses sebelumnya dan dipilih yang terbaik.
5. Sel telur dan sperma yang sudah dipertemukan di dalam tabung petri kemudian dibiarkan di dalam lemari pengeram. Pemantauan dilakukan 18-20 jam kemudian dan keesokan harinya diharapkan sudah terjadi pembuahan sel.
6. Embrio yang berada dalam tingkat pembelahan sel ini. Kemudian diimplantasikan ke dalam rahim istri. Pada periode ini tinggal menunggu terjadinya kehamilan.

7. Jika dalam waktu 14 hari etelah embrio diimplantasikan tidak terjadi menstruasi, dilakukan pemeriksaan air kemih untuk kehamilan, dan seminggu kemudian dipastikan dengan pemeriksaan ultrasonografi.[17]

Tahapan pertumbuhan dan perkembangan embrio dibedakan menjadi 2 tahapan:

1) Fase Fertilisasi

Fase fertilisasi yaitu fase pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum dan akan menghasilkan zigot. Pembuahan terjadi pada saat kopulasi antara pria dan wanita dengan ejakulasi, sperma dari saluran reproduksi laki-laki di dalam vagina wanita, akan dilepaskan cairan mani berisi sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Proses pembuahan ini terjadi dalam tuba fallopi, umumnya di daerah ampula atau *infumdibulum*.

Setelah peristiwa fertilisasi, *zygote* akan berkembang menjadi embrio yang sempurna dan embrio akan tertanam pada dinding uterus ibu. Hal ini terjadi masa 6 – 12 hari setelah proses fertilisasi[18]

2) Fase Embrionik

Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai dengan terbentuknya janin di dalam tubuh induk betina.

Pada fase embrionik ini embrio berkembang menjadi 3 tahapan.

---

[17]Andrianto Aliong, *Bayi Tabung,* Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2011, di Akses pada tanggal 05 April 2016.

[18]Vitahealth, *Infertil*, Jakarta (Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.68.

a) Morula

Morula adalah suatu bentukan sel sperti bola (bulat) akibat pembelahan sel terus menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah rapat. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula.

b) Blastula

Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan.Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan.Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan Blastosoel. Blastulasi yaitu proses terbentuknya blastula.

c) Gastrula

Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh.

Sel-sel embrio yang sedang tumbuh mulai memproduksi hormon yang disebut dengan HCG atau (*Human Chorionic gonadotropin*), yaitu bahan yang terdeteksi oleh kebanyakan tes kehamilan. HCG membuat hormon keibuan untuk mengganggu siklus menstruasi normal, membuat proses kehamilan jadi berlanjut.

Tahapan perkembangan pada masa embrio pada Bulan pertama : Sudah terbentuk organ-organ tubuh yang penting seperti jantung yang berbentuk pipa, sistem saraf pusat (otak yang berupa gumpalan darah) serta kulit. Embrio berukuran 0,6 cm[19]

---

[19]*Ibid*., hlm. 69.

Bulan kedua : Tangan dan kaki sudah terbentuk, alat kelamin bagian dalam, tulang rawan (*cartilago*). Embrio berukuran 4 cm. Bulan ketiga : Seluruh organ tubuh sudah lengkap terbentuk, termasuk organ kelamin luar. Panjang embrio mencapai 7 cm dengan berat 20 gram. Bulan keempat : Sudah disebut dengan janin dan janin mulai bergerak aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm.

Bulan kelima : Janin akan lebih aktif bergerak, dapat memberikan respon terhadap suara keras dan menendang. Alat kelamin janin sudah lebih nyata dan akan terlihat bila dilakukan USG (*Ultra Sonographi*). Bulan keenam : Janin sudah dapat bergerak lebih bebas dengan memutarkan badan (posisi).

Bulan ketujuh : Janin bergerak dengan posisi kepala ke arah liang vagina. Bulan kedelapan : Janin semakin aktif bergerak dan menendang. Berat dan panjang janin semakin bertambah, seperti panjang 35-40 cm dan berat 2500 – 3000 gram. Bulan kesembilan : Posisi kepala janin sudah menghadap liang vagina. Bayi siap untuk dilahirkan.Proses pemindahan indung telur kerahim wanita lain dilakukan dengan beberapa tahapan:

Pertama, indung telur dan sperma yang telah dibuahi sudah menjadi embrio. Maka embrio ini akan dipindahkan atau ditransplantasikan ke dalam rongga rahim wanita lain. Secara medis, zigot itu dapat dipindah ke rahim wanita lain. Hal ini disebabkan karena rahim istri mengalami gangguan antara lain:

a) Kelainan bawaan rahim (*syndrome rokytansky*),
b) Infeksi alat kandungan
c) Tumor rahim

d) Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang telah dijalani

Kedua, wanita yang akan menerima embrio tersebut diberi hormon,agar permukaan rahimnya siap menerima sel pembuahan tersebut tanpa ada gangguan.

Ketiga, setelah transplantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah akan terjadi kehamilan. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi menstruasi, maka dilakukan pemeriksaan air seni untuk menentukan adanya kehamilan.Kehamilan baru dapat dipastikan dendan pemeriksaan USG (*ultra sonografi*) seminggu kemudian.

Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh wanita yang dititipi embrio dan ternyata terjadi kehamilan, maka hanya menunggu proses kehamilan, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari[20]

---

[20]*Ibid*., hlm. 70.

BAB TIGA

HUKUM PROSES BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

3.1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Bayi Tabung

3.1.1. Pandangan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung

Persoalan bayi tabung pada manusia merupakan persoalan baru muncul dizaman modern, sehingga terjadi masalah kontemporel yang pembahasannya tidak dijumpai dalam buku-buku klasik. Karena pembahasan bayi tabung pada manusia dikalangan para ahli lebih banyak mengacu kepada pertimbangan kemaslahatan umat manusia, khususnya kemaslahatan suami istri.

Dalam hal ini masalah bayi tabung dengan menggunakan rahim orang lain adalah membantu pasangan suami istri dalam mendapatkan anak, yang secara alamiah kesulitan memperoleh anak karena adanya hambatan alami yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur (misalnya saluran telurnya terlalu sempit atau pancaran spermanya terlalu lemah).

Dalam Islam anak diibaratkan sebagai perhiasan dunia, sebagaimana di tegaskan dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 46:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: *harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.* (QS. Al-Kahfi: 46)

Pada dasarnya, menurut pendapat ulama (ijtihad) terhadap bayi tabung adalah boleh menurut hukum Islam. Upaya tersebut dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan apa yang disunahkan oleh Islam yaitu kelahiran dan melahirkan anak, yang merupakan alasan suatu pernikahan. Di Indonesia proses ini pernah dilakukan oleh pasangan Adam Suseno dan Inul Daratista (pasangan selebritis) yang dilakukan di Singapura pada beberapa tahun silam. Pasangan ini berhasil mendapatkan buah hati mereka dengan proses bayi tabung.[1]

Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah. Demikian halnya di antara maslahat yang diayomi oleh tujuan filosofis syariat Islam adalah memelihara fungsi dan kesucian reproduksi bagi kelanggsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan pasti ada solusi termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedoktean dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan

---

[1]http://Showbiz.vivanews.Com/2012/03/14/news, di akses pada tanggal 30 Juli 2016.

terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu, kaidah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada manusia tanpa melalui senggama. Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain, pertama; dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke dalam rahim istri selama 3-5 hari. Jika embrio menempel dengan baik pada dinding rahim wanita, maka hal ini artinya embrio akan berkembang dan bisa memberikan peluang kehamilan pada wanita. Kedua dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur. Teknik kedua ini terlihat lebih alami, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di saluran telur setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual.

Masalah iseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtihadiah,* karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. Oleh karena itu jika hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur’an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Kajian masalah inseminasi buatan ini harus menggunakan

multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relafan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar, misalnya ahli kedokteran, biologi, hukum, agama, dan etika.[2]

Adapun mengenai status hasil inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari orang lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinaan. Kalau kita bandingkan dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, " Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" maka dapat memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain itu dapat dipandang sebagai anak yang sah.[3]

Teknologi bayi tabung memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa bagi umat manusia, namun tergantung dari manusia untuk menggunakannya untuk kebaikan maupun keburukan. Bila ditinjau dari bidang sains dan teknologi, maka bayi tabung adalah temuan yang harus dikembangkan. Dengan media bayi tabung ini para ilmuan dapat menggunakannya sebagai media untuk mempelajari hal ikhwal mengenai reproduksi manusia dan proses penciptaan manusia secara lebih mendetail. Namun agama Islam merupakan agama yang sangat ketat dalam soal fikih atau penentuan hukum dalam Islam mengenai penemuan-penemuan baru.

---

[2]Setiawa Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 187-189.

[3]*Ibid.*, hlm. 191.

Dalam hal ini, bayi tabung diperbolehkan dalam Islam sebab ketidakmampuan seorang wanita untuk memiliki anak karena penyakit tertentu. Melakukan bayi tabung merupakan salah satu ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu Allah memberikan kemudahan bagi manusia dimana hal yang haram dihalalkan jika itu merupakan keadaan darurat dan Allah tidak membuat agama sebagai suatu hal yang memberatkan bagi manusia. Allah juga telah berfirman pada surah Ash-sharn ayat 5 :

اِنَّ مَعَ العُشْرِ يُشْرًا

Artinya: "*Setiap ada kesulitan, ada kemudahan*". (QS. Ash-sharn: 5)

Menurut para ahli dalam bidang kedokteran, tidak semua embrio dapat diambil dan dimasukkan ke dalam rahim, hanya embrio yang baik yang bisa diambil dan selebihnya akan mati. Cara demikianlah yang dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan Muslimin tentang kebolehannya menurut Islam. Pertanyaan lainnya mengenai status hukum pemindahan sperma suami, bagaimana hukumnya orang lain yang terlibat memasukkan embrionya ke rahim perempuan.

Jika dilihat dari segi medis ada dua penyebab alami yang mendorong perlunya bantuan sehingga tidak dapat melakukan pembuahan secara natural. *Pertama*, lemahnya pancaran sperma tidak dapat mencapai indung telur dalam rahim perempuan saat terjadinya ejakulasi. *Kedua*, penyebab natural ini mengakibatkan kesulitan pasangan suami istri unuk memperoleh anak, karena sperma tidak dapat membuahi indung telur sempurna, baik karena kerusakan tempatnya, maupun karena daya jangkauannya lemah. Padahal siapa pun orangnya, ketika mereka memasuki

jenjang pernikahan pasti menghendaki hadirnya seorang anak sebagai hasil buah cintanya.[4]

Dalam kajian fikih Islam, kebutuhan itu dapat diklasifikasikan sebagai "*dharurat"* seperti yang dirumuskan dalam kaidah usul "*al-ĥājah tanzilu manzilata al-ḏarûrat"* (kebutuhan yang sangat penting itu diperlukan seperti dalam keadaan dharurah). Mereka juga melihat bahwa tidak ada *illat* yang membawa pada pelanggaran karena proses konsepsi di luar rahim dan dilakukan dengan bantuan teknologi kedokteran, merupakan suatu temuan baru yang belum pernah berkembang dalam tradisi masyarakat zaman Nabi SAW. Karena itu, sejauh tidak ada *illat* keharaman, mereka menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya *ibahah* (boleh). Hal ini berdasarkan kaidah "*al-aṣlu fĭ al-asyyā' al-ibāḥah".*[5]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan:

1. Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung yang dilakukan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnyan dari istri kedua dititip pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd aż-żarĭ'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan

---

[4]Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, (BandaAceh: Yayasan peNA, 2005), hlm, 39-40.

[5]*Ibid.*, hlm. 40.

masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaida *sadd aż-żarĭ'ah* h, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sadd aż-żarĭ'ah* yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.[6]

Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU tentang masalah bayi tabung diantaranya:

1. Apabila mani yang ditabung dan dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.
2. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani

---

[6] http://Khanzima.Wordpress.com/2010/01/13/*makalah-bayi-tabung*, di akses pada tanggal 6 Agustus 2016.

muḥtaram adalah mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'.

3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan kedalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah.

Fatwa nomor tiga ini di dasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .(رواه ابودودا)

Artinya: "Dari Abu Hurairata Radhiyaallahuanhu berkata Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain)." (HR. Abu Daud).[7]

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep 952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung, pada tanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.

Ada dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat yaitu kelompok yang mengharamkan dan kelompok yang membolehkan. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah:

---

[7]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan Abu Daud (*Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 876.

a) Pendapat yang mengharamkan yaitu Asy-Syaikh Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan wanita pengganti itu jelas tidak dibenarkan, karena menurut beliau rahim wanita bukanlah panci dapur yang isinya bisa dipindahkan sekehendak hati yang satu ke yang lainya, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam proses pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi zat makanan dari darah ibunya.

   Pendapat lain ada yang menyatakan kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan sperma dan ovum atau dengan ibu titipan, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi buatan tersebut tidak sah dan nasabnya atau hubunganya perdatanya hanya dengan ibu yang melahirkan dan keluarga si ibu.[8]

b) Pendapat yang membolehkan penggunaan sewa rahim yaitu Ali Akbar menyatakan bahwa menitip bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilinya, sebab rahimnya mengalami gangguan.

   Persoalan mengenai bayi tabung merupakan persoalan yang baru muncul di zamam modern, sehingga pembahasan mengenai bayi tabung pada manusia dikalangan ahli fikih kontemporer lebih banyak mengarah pada pertimbangan kemaslahatan umat manusia, khususnya pada kemaslahatan pasangan suami istri.

---

[8]Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: al-Hikmah), hlm. 63

Dampak Teknologi Bayi Tabung

A. Dampak Positif

1. Memberi harapan kepada pasangan suami istri yang lambat punya anak atau mandul.
2. Membantu orang lain yang mengidap penyakit.
3. Mampu mengatasi permasalahan tidak kunjung memiliki anak bagi penderita kelainan organ reproduksi atau lainnya.
4. Memberi harapan bagi kesejahtraan umat manusia.
5. Menghindari penyakit seperti penyakit menurun sehingga untuk kedepan akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit turunan.
6. Tidak perlu melakukan hubungan suami berulang kali untuk mendapatkan anak, melainkan hanya cukup memberikan sel telur dari sang wanita dan sperma dari sang pria.

B. Dampak Negatif

Pada program bayi tabung proses pembuahan terjadi secara tidak alami (pembuahan dilakukan secara buatan). Metode pembuahan ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan resiko adanya dugaan cacat bawaan sebagai dampak bayi tabung maupun pembuahan buatan lain. Cacat bawaan ini mencakup cacat yang terlihat maupun yang tidak, misalnya kelainan ginjal, jantung, maupun organ tubuh lainnya.

Sebelum mengikuti program bayi tabung, pasangan diminta untuk memenuhi beberapa syarat:

1. Pasangan harus memiliki bukti perkawinan yang sah.
2. Usia istri kurang dari 42 tahun. Hal ini untuk meminimalisir kegagalan dan gangguan pada ibu dan anak.
3. Kesiapan biaya.
4. Kesiapan istri untuk hamil, melahirkan dan memelihara bayi.

3.1.2. Pandangan Hukum Positif Tentang Bayi Tabung

Bayi tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh (*In Vitro Fertilization*). Setelah terjadi konsepsi hasil tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu atau embrio ditransfer sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Status bayi tabung ada tiga macam:

a. Inseminasi buatan dengan sperma suami
b. Inseminasi buatan dengan sperma donor
c. Inseminasi buatan dengan modal titipan.[9]

Ada beberapa tinjauan hukum perdata terhadap program bayi tabung:

1. Jika benih yang berasal dari pasangan suami istri, maka akan dilakukan proses fertilisasi *vitro transfer embrio* kemudian diimplantasikan ke dalam rahim

[9]Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan,* (Jakarta: Trans Info Media, 2010), hlm. 125.

istri dan anak tersebut akan secara biologis atau juga secara yuridis mempunyai status yang sah dari pasangan ini.

2. Namun jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya setelah ibunya bercerai dari pasangannya maka disaat anak itu lahir 300 hari sebelum hari perceraian, anak tersebut mempunyai status yang sah dari pasangan ini. Namun jika dilahirkan 300 hari setelah perceraian, maka anak tersebut bukan anak yang sah bekas suami ibunya dan juga tidak ada hubungan keperdataan dengan bekas suaminya.
3. Kemudian jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang mempunyai suami, maka dengan segi yuridis status anak itu adalah anak yang sah dari yang penghamil, bukan dari pasangan yang mempunyai benih.
4. Jika semua benih dari orang lain, maka jika sel sperma atau juga sel telurnya berasal dari pasangan yang terikat pada suatu hubungan pernikahan dan perkawinan, namun embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita akan terikat dalam perkawinan dan anak yang lahir mempunyai status anak yang sah dari pasangan suami istri tadi karena sudah dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang sudah terikat dalam perkawina yang sah.
5. Jika embrio diimplantasikan dalam rahim seorang gadis, maka anak ini mempunyai status sebagai anak di luar kawin karena gadis ini tidak mempunyai suatu ikatan perkawinan yang sah.

Dalam hukum positif tidak diperbolehkannya memindah embrio ke dalam rahim wanita lain disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya dan agama serta belum adanya hukum atau peraturan yang mengatur mengenai memindah embrio ke dalam rahim wanita lain.

Dasar hukum pelaksanaan bayi tabung di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang ini dikemukakan:

1) Pasal 16 ayat 1 kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan.
2) Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari sperma suami yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
c. Pada sarana kesehatan tertentu.

3) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan dari Pasal 16 tersebut jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang benar-benar tidak memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan diluar cara alami sebagai upaya terakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Pelaksanan upaya kehamilan di luar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sarana

kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan upaya kehamilan diluar cara alami dan ditunjuk oleh pemerintah.[10]

Di Indonesia hukum dan perundang yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan adalah:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
   a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal.
   b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang itu.
   c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Keputusan Menteri Kesehatan No.72/Menkes/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang: ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan pentup.

Selanjutya, atas Keputusan Menkes RI tersebut , dibuat Pedoman pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Departemen RI yang menyatakan bahwa:

---

[10]*Ibid.*, hlm. 125-126.

a. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan.
b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, shingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
c. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim tidak boleh lebih dari tiga, boleh dipindahkan empat embrio dalam keadaan:
   1) Rumah sakit memiliki 3 tingkatan perawatan insentif bayi baru lahir.
   2) Pasangan suami istri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal.
   3) Atau istri berumur lebih dari 35 tahun.
d. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.
e. Dilarang memperjualbelikan embrio, ovum, dan spermatozoa.
f. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitin atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau ujuan penelitiannya telah dirumuskan dengan sangat jelas.
g. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari setelah fertilisasi.
h. Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiak *in-vitro* lebih dari 14 hari (tidak termasuk penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).

i. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimen terhadap atau dengan melakukan embrio, ovum, dan atau spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau spermatozoa itu diperoleh.

j. Dilarang melakukan fertilitasi trans-spesiaes kecuali apabila fertilisasi trans-spesies itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap hybrid yang terjadi akibat fertilitas trans-spesiaes harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap dua sel.[11]

Bila pembentukan janim itu terjadi di luar rahim ibunya dimana sel telur ibunya dibuahkan di dalam tabung peneliti dan tidak ada halangan baik secara praktis maupun teoritis untuk ditanam di dalam rahim ibunya agar perkembangan bisa berlanjut.

Pada dasarnya hukum merusak janin tersebut atau membiarkannya hingga rusak adalah haram, sebagaimana yang dikatakan tidak ada halangan yang menghalanginya untuk ditanamkan di dalam rahim. Akan tetapi mungkin diperbolehkan untuk merusaknya dalam rangka untuk menghasilkan kemaslahatannya yang lebih besar, karena kerusakan yang diakibatkan oleh pembunuhan terhadap janin pada masa ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan

---

[11]Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm, 152-153.

oleh pengguguran kandungan pada masa-masa sesudahnya, karena janin itu baru memasuki masa-masa persiapan dan masih jauh dari masa peniupan roh.[12]

3.2. Nasab Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

3.2.1. Nasab Bayi Tabung Menurut Hukum Islam

Adapun hukum tentang anak hasil inseminasi adalah:

a. Hukum anak hasil inseminasi buatan dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri: untuk hukum anak hasil bayi tabung yang sperma dan sel telurnya adalah milik pasangan suami istri adalah sah, yakni nasab anak yang dihubngkan kepada suami dan juga kepada ibu yang sebagai pemilik sel telur dan wanita yang telah mengandungnya.

b. Hukum anak hasil inseminasi buatan dengan cara sperma dari orang lain dan bukan pasangan suami istri: adapun mengenai status anak hasil insminsi buatan dengan sperma atau ovum orang lain meurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil hubungan perzinaan.

Kalau kita bandingkan dengan bunyi pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dala atau sebagai akibat perkawinan yang sah” maka dapat diberi pengertian

[12]Muhammad Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran,* (Jakarta:2001), hlm. 121-122.

bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain itu dapat dipandang sebagai anak yang sah.[13]

Ada 3 (tiga) jenis bayi tabung yang sudah teruji keberhasilannya, yaitu: ***Pertama,*** anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim isterinya.

Dalam persoalan anak menjadi urusan Allah SWT, tetapi manusia (pasangan suami-isteri) yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang menjadi persoalan bagaimanakah nasab anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

> Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka berikut ini dikemukakan pendapat para ulama agama Islam. Hasan Basri mengemukakan bahwa: "Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri dan ini merupakan karunia Allah SWT, sebab bisa dibayangkan sepasang suami-isteri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi"[14]

Husein Yusuf mengemukakan bahwa; Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadi

---

[13]http://Rosaliasofina. Blogspot.Com/2014/02/05/*makalah-bayi-tabung*, di akses pada tanggal 24 Agustus 2016.

[14]Salim, HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 38.

pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari'at Islam.[15]

Dua pandangan di atas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri, adalah sebagai anak sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami-isteri yang menurut hukum Islam, adalah mubah, dengan syarat:

a) Teknis mengambil sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
b) Penempatan zigot dilakukan oleh dokter wanita.
c) Resipien adalah isteri sendiri.
d) Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah, resipien isteri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan[16].

---

[15]Yusuf, HM Husein, *Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Agama Islam*, (Surakarta: Unisri, 1989), hlm. 12.

[16]Tarjih, *Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-21 di Klaten, Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Persatuan, 1980), hlm. 84-85.

Dari pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung tidak menimbulkan persoalan, asal bayi tabung yang dikembangkan adalah menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak dilahirkan secara alami (anak kandung) serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Kedua, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*). Apakah anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan cara *surrogate mother* dapat dikualifikasi sebagai anak susuan atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan para ulama Islam. Ali Akbar mengatakan, menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilinya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan; boleh pula memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya[17].

Pandangan dan pendapat di atas secara tegas menyebutkan bahwa cara *surrogate mother* dibolehkan dan cara ini disamakan dengan ibu susuan yang dikenal dalam Islam. Dengan adanya penegasan itu, maka dengan sendirinya anak yang

---

[17]Salim, HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 46.

dilahirkan oleh *surrogate mother* dapat dikualifikasi sebagai anak susuan. Husein Yusuf memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan. Salim Dimyati menyatakan sebagai berikut: "Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami-isteri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung"[18].

Ketiga pendapat diatas pada prinsipnya menyetujui penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*, tetapi hasil ijtihad melarang penggunaan teknik tersebut.

Ketiga, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma atau ovum orang lain, secara tegas tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, baik secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma orang lain dan ovumnya berasal dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Yang ada adalah larangan penggunaan sperma orang lain, seperti terdapat dalam surat An-Nur: 30

---

[18]*Ibid*.

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Ayat di atas memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari farjinya itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan istrinya.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa:

عَنِ الهُشَيْمِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ماَ مِنْ ذَنْبِ بَعْدَالشِّرْكِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهاَ رَجُلٌ فِى رَحْمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ.(رواه مسلم)

*Artinya: "Dari al Husyaimi ibn Malik ath-Tha'i dari Nabi SAW bersabda: "Tidak ada suatu dosa disisi Allah sesudah syirik yang lebih besar dari pada seorang laki-laki yang meletakkan maninya kedalam rahim yang tidak halal baginya". (*H.R. Muslim).[19]

Apabila ditelaah hadis ini, maka jelaslah bahwa meletakkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak sah bagi-Nya; merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah SWT. Berdasarkan atas firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan

[19] Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 209.

untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk per-embrio. Hal yang terakhir ini analog dengan penggunaan sperma orang lain. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan isteri, tetapi isteri menerima sperma dalam bentuk per-embrio. Apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik. Kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina. Untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui teknik *fertili*sasi *vitro* yang menggunakan sperma dari orang lain, ovumnya dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri, maka berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan ulama Islam.

Yusuf Qardawi mengatakan, Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari anasir-anasir asing, maka untuk Islam juga mengharamkan pencangkokan sperma (bayi tabung), apabila pencangkokan bukan dari sperma suami"[20]

Syaltut berpendapat bahwa "Pencangkokan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan yang mungkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Anak cangkokan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang

---

[20]Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam* , terjemahan (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 312.

oleh Syara' dan undang-undang dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia"[21].

3.2.2. Nasab Bayi Tabung Menurut Hukum Positif

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, mengenai bayi tabung belum ada ketentuan hukumnya, bahkan di Indonesia persoalan yang berhubungan dengan bayi tabung timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung.

Status hukum seorang anak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari pasangan suami-isteri yang kemudian per-embrionya ditransplantasikan ke rahim si isteri, dimana salah satu benihnya berasal dari orang lain kemudian ditransplantasikan dalam rahim isteri maupun benih yang berasal dari pasangan suami-isteri kemudian ditanamkan ke rahim ibu pengganti (surrogate mother).

---

[21] *Ibid.*

Sedangkan dalam hukum Negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 250 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, kemudian dipertegas lagi mengenai anak sah dalam pasal Pasal 250 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang, perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.[22]

Kedua rumusan Pasal tersebut tidak mempersoalkan ataupun menyinggung tentang asal-usul sel air mani dan ovum yang digunakan. Peraturan hukum tersebut hanya terkesan menjelaskan bahwa jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sah lah kedudukan anak tersebut dalam hukum

3.3. Analisis Penulis Mengenai Nasab Bayi Tabung

Sekarang ini sudah muncul berbagai kecanggihan yang dapat digunakan dalam mengatasi kendala-kendala kehidupan. Salah satunya adalah kesulitan mempunyai anak dengan berbagai faktor. Masalah bayi tabung menurut pandangan hukum Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun.

---

[22] Soesilo Pramududji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Waeana Intelektual , 2007), Pasal 250.

Pada hakikatnya bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami akibat fakor penyakit tertentu. Benih yang dikonsepsikan dalam tabung harus berasal dari sperma dan sel telur pasangan suami istri yang sah. Dengan demikian, bila dilihat dari segi format kiyas yang mereka lakukan termasuk dalam katagori "*kiyas khafi"* yakni kiyas yang kesamaan illatnya sangat halus. Menurut Wahbah Zuhaily kiyas model ini disebut dengan *isthihsan.* Menurut hukum syara' bayi tabung hukumnya boleh selama benihnya itu berasal dari suami istri yang sah.

Tidak memiliki anak memang identik dengan terputusnya nasab, namun jika nasab tersambung dengan cara yang mengarah kepada zina justru mengancam eksistensi nasab itu sendiri. Alasan-alasan haram bayi tabung dengan menggunakan sperma dan atau ovum dari orang lain yang ditransfer ke dalam rahim wanita lain. Bayi tabung yang menggunakan sperma atau ovum dari orang lain itu pada hakikatnya merendahkan harkat manusia.

Sedangkan dalam pandangan hukum positif jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 127 ayat (1) dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 72 Menkes/II/1999, maka tindakan bayi tabung yang menggunakan sperma atau ovum orang lain dan menanamkan hasil konsepsi pada rahim dimana bukan berasal dari ovum tersebut atau yang dikenal dengan *surrogate mother* adalah tindakan yang melawan undang-undang. Oleh karena itu, hasil tindakan tersebut tidak sah menurut hukum, termasuk anak hasil bayi tabung dari sperma atau ovum orang lain dan anak hasil dari *surrogate mother*.

Munculnya ide *surrogate mother* disebabkan karena istri tidak dapat mengandung karena kelainan atau kerusakan pada rahimnya. Kedudukan hak anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother* adalah sebagai anak anggat. Oleh karena itu, secara yuridis anak itu adalah anak ibu pengganti dengan suaminya, sedangkan secara genetik anak itu adalah anak pasangan suami istri yang mempunyai embrionya.

Ada beberapa hal yang sangat dominan untuk menetapkan hubungan nasab anak yang terlahir dari proses bayi tabung kepada orang tuanya yaitu: pertama, ada ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki yang diambil spermanya dengan perempuan yang di ambil ovumnya dan perempuan yang diambil ovumnya adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan bayi tabung. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan ketentuan ini, maka anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan mengambil sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang kemudian embrinya disarangkan ke dalam rahim istrinya adalah anak yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anak yang lahir dengan prose salami.

Kedua, ada materi (sperma dan ovum) yang menjadi embrio secara yakin dapat dipastikan berasal dari pasangan suami istri yang mengandung dan melahirkannya.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dari pembahasanyang telah dikemukakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitiaan dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

4.1. Kesimpulan

1. Inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidaj ditransfer embrionya kedalam rahim wanita lain (ibu titipan) diperbolehkan oleh Islam. Jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan dan status anak hasil inseminasi macam ini sah menurut Islam.
2. Fatwa MUI menjelaskan bahwa bayi tabung boleh jika hal tersebut adalah usaha satu-satunya yang dapat dilakukan agar bisa memiliki anak, tetapi harus dari pasangan suami atau istri yang sah, bayi tabung yang berasal dari luar pasangan suami istri hukumnya adalah haram atau sama dengan zina.
3. Indonesia telah mengatur hukum tentang bayi tabung dalam pasal 16 UU No.23 Tahun 1992 dimana bayi tabung harus didapatkan dari pasangan suami istri yang sah.
4. Menurut hukum islam proses memindah embrio ke rahim wanita lain itu tidak diperbolehkan atau haram, karena disamakan dengan zina yakni memasukkan mani ke dalam rahim yang bukan istrinya. Begitu juga

5. menurut hukum positif proses memindah embrio ke rahim wanita lain ini tidak diperbolehkan.
6. Anak yang lahir melalui rahim wanita lain yang bukan ovumnya jika ditinjau dari konsep hukum islam, maka anak tersebut adalah milikibu yang melahirkannya, masalah kenasabannya anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkanya.

   Sedangkan menurut hkum positif anak tersebut menjadi anak orang yang mempunyai benih dan dianggap sebagai anak kandung sendiri sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4.2. Saran

Penggunaan hasil penemuan-penemuan ilmu pengetahuan perlu mendapatkan penelitian hokum islam yang inten dan seksama agar dapat dibenarkan oleh syari'at. Bertitik tolak dari problematica atau permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Hendaknya badan hokum lebih berhati-hati dalam menyelesaikan masalah kewarisan yang diajukan kepadanya dan menghindari adanya putusan yang merugikan kedua belah pihak dan menguntungkan pihak lain. Sehingga dalam putusan tersebut dapat menimbulkan adanya persengketaan antara para pihak, yang pada akhirnya menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga.
2. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan input atau bahan masukan bagi badan hokum dalam rangka pembentukan hokum kewarisan nasional yang sesuai dan dapat diterimah oleh semua lapisan masyarakat.

3. Demi kesempurnaan skripsi ini, maka diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan baik berupa saran atau kritik, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Gufron Mukti, Adi Heru Sutomo, *Abortur Bayi Tabung Eutanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelami*n: dalam Tinjaun Medis, Hukum, dan Agama Islam, Yogjakarta: Aditya Medi, 1993.

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi *Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional*, Depok: Gema Insani, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Pustaka Setia, 2006.

Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV Jakarta: PT Ichtia Baru van Hoeve, 2005.

Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer,* Yogyakarta: Teras, 2009.

Bachtiar, *Problematika Implementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Badri Mashduqi, *Kiprah dan Keteladanan* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.

Chrisdiono, M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam tantangan zaman*, Jakarta: EGC, 2004.

Conny Semiawan, *Panorama Filsafat Ilmu*, Jakarta: Teraju PT. Mizan Publika, 2007.

Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Media, 2014.

Djazuli *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* Jakarta: Kencana, 2006.

Satriyo Wicaksono F, *Hukum Waris*, Jakarta: Visimedia, 2011.

Marzuki1ahid, *Fiqih Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.

Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, Banda Aceh: Pena, 2015.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* Jakarta: CV. Haji Masagung: 1993.

Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: 2001.

Mukti dan Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Ttransplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam* Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

Nurjannah Siti, *Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Menggunakan Ovum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, 2008.

Nenden Dwi Murti, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataran, 2015.

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.

Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika , 1993.

Suwito, *Isnseminasi Buatan pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam: Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Keempat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jakarta: 1999.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Tahar, M.Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.

Vitahealth, *Infertil*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Terjemahan* Surakarta: Era Intermedia, 2000.

Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/228/2016
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

bang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

ngat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata KerjaUIN Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

erhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

tapkan :
na : Menunjuk Saudara (i):
1. **Dr. Ali, M. Ag** — Sebagai Pembimbing I
2. **Syarifuddin Usman, S. Ag, M. Hum** — Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
N a m a : MARIANA
N I M : 131109060
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NASAB BAYI TABUNG

a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.
npat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam
Pada Tanggal : 29 Januari 2016
Dekan,

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001

usan:
Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi PM;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Mariana
NIM	: 131109060
Tempat/Tanggal Lahir	: Ie. Alang Lamkereumeuh 27 Febuari 1992
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Ie. Alang Lamkereumeuh

Nama Orang Tua

a.	Ayah	: Muhammad
b.	Pekerjaan	: Petani
c.	Ibu	: Faridah
d.	Pekerjaan	: Petani
e.	Alamat Orang Tua	: Ie. Alang Lamkereumeuh

Pendidikan yang ditempuh

a.	SD/MI	: SD Ie. Alang Tahun 2004
b.	SMP/MTsN	: MTsN Indrapuri Tahun 2007
c.	SMA/MAN	: SMA Indrapuri Tahun 2010
d.	Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Masuk 2011/2017

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 22 September 2016

Hormat saya

Mariana